mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 02 Mei 2018

Nomor : 1533.31/EXT-MUTU/V/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT GELORA INTI MAKMUR

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT GELORA INTI MAKMUR
No.IUI Lanjutan	: No. 503/041/ITU/Kec./2018
Alamat	: Jl. Suhud Hidayat, Utama Jaya, RT.002/RW.001, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 23 - 25 April 2018
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT GELORA INTI MAKMUR
Nomor : 1533.31/EXT-MUTU/V/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT GELORA INTI MAKMUR
b.	Alamat	: Jl. Suhud Hidayat, Utama Jaya, RT.002/RW.001, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
c.	No. Izin IUI Lanjutan	: No. 503/041/ITU/Kec./2018
d.	Kapasitas dan Produk	: Pallet Kayu & Komponen = 1.800 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 23 - 25 April 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-505
h.	Tanggal Terbit	: 02 Mei 2018
i.	Tanggal Berakhir	: 01 Mei 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Mei 2018

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 094.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT GELORA INTI MAKMUR
JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0238.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2018 , tanggal 09 April 2018 antara PT GELORA INTI MAKMUR dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT GELORA INTI MAKMUR dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT GELORA INTI MAKMUR dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-505, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 01 Mei 2024.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GELORA INTI MAKMUR.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Mei 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor Telp./Fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	**1. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016**: Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. **2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016** tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. **Lampiran 2.6.** Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta
g.	Auditor	:	Wahidan B. Rachman (Lead Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. GELORA INTI MAKMUR

b. Nomor & Tanggal SK : -

c. Luas dan Lokasi :

d. Alamat Kantor : Jl. Suhud Hidayat, Utama Jaya, RT.002/RW.001, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

e. Alamat Pabrik : Jl. Suhud Hidayat, Utama Jaya, RT.002/RW.001, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

f. Nomor telepon/faks/E-mail : -

g. Pengurus :
- Direktur : Andry Kurniawan
- Komisaris : Bambang Permadi Kurniawan

h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

IUI Lanjutan	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (Pcs/tahun)
Keputusan Camat Karawang Timur atas nama Bupati Karawang, (tembusan Ka. Dinas PMPTSP Karawang) Pemkab Karawang Nomor: 503/041/ITU/Kec./2018 tanggal 2 Februari 2018	Pembuatan Pallet Dan Komponennya	Pallet Kayu Dan Komponen	36,000 Setara 1800 M^3/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 April 2018 Kantor Pusat PT. Gelora I.M.	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gelora Inti Makmur Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 25 April 2018 Kantor, Pabrik, Di Karawang	• Legalitas Usaha • Legalitas Bahan Baku • Cek DKP • Dok. Penjualan Domestik • K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 25 April 2018 Kantor PT. Gelora I.M.	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gelora Inti Makmur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 2 Mei 2018 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Gelora Inti Makmur **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Gelora Inti Makmur yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Gelora Inti Makmur memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Gelora Inti Makmur sudah memiliki bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa tanda terima, dan dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Gelora Inti Makmur memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pihak yang berwenang di Kabupaten Tulang Bawang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)	Memenuhi	Tersedia dokumen perizinan usaha industry palet kayu berupa izin tempat usaha diterbitkan oleh Camat Karawang Timur atas nama Bupati Karawang, sesuai Perbup Karawang No. 23 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sebagai IUI Lanjutan skala kecil (nilai investasi < Rp. 500 Juta), PT. Gelora Inti Makmur tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI kepada pihak berwenang.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. GELORA INTI MAKMUR tidak terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. GELORA INTI MAKMUR tidak terdaftar sebagai importer, tidak perlu memiliki SOP uji tuntas dan tidak melakukan uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Pada saat dilakukan audit belum terdapat kegiatan produksi dan belum ada penerimaan bahan baku. Namun perusahaan sudah memiliki orientasi asal usul bahan baku berupa kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari kayu rakyat. Belum ada realisasi pembelian bahan baku di PT. Gelora Inti Makmur namun perusahaan sudah menyediakan daftar pemasok dan mengidentifikasi dokumen pembelian yang benar berupa kontrak pembelian kayu gergajian dan bukti bayar.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu bulat hutan Negara sehingga tidak dilakukan mekanisme DPKB/SIPUHH online kayu Hutan Alam.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum ada penerimaan namun PT. GIM sudah menyiapkan format bukti serah terima barang yang dapat telusur ke informasi dokumen angkutan yang sah untuk bahan baku berupa kayu gergajian hutan hak (Nota Perusahaan).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur sebagai IUI Kecil dalam 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan penerimaan bahan baku. Namun sudah disarankan oleh auditor, bahwa PT. GIM wajib; 1. Setiap penerimaan kayu gergajian wajib dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan bila berasal dari IPKHR/sawmill rakyat, maupun Nota Angkutan Lanjutan sesuai format PermenLHK Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 bila gergajian rakyat langsung berasal dari pemilik kayu bulat di lokasi tebangan. 2. Agar melakukan sinkronisasi Antara data penerimaan dokumen angkutan dengan kolom perolehan LMHHOK, bahwa data keduanya baik jumlah pcs dan volume harus sama setiap bulan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan untuk kayu bekas/hasil bongkaran.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur merencanakan hanya menerima kayu gergajian baru bukan dari kayu bekas bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur merencanakan hanya menerima kayu gergajian baru bukan dari kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur dalam rentang 3 (tiga) bulan terakhir belum ada penerimaan bahan baku. Namun berdasarkan dokumen rencana penerimaan bahan baku yang tersedia, diketahui calon pemasok seluruhnya adalah IPKHR/sawmill rakyat yang seluruhnya mendasarkan legalitas kayunya dari Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	Sebagai IUI Lanjutan, PT. Gelora Inti Makmur tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmurtidak melakukan impor Bahan Baku Industri
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmurtidak melakukan impor Bahan Baku Industri
i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur tidak melakukan impor Bahan Baku Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur belum melakukan kegiatan produksi. Meskipun demikian sudah tersedia form catatan produksi dengan identifikasi berdasar informasi dari tally/label suatu bundle kayu gergajian sebagai input perhari.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum ada data input dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. Gelora Inti Makmur belum melakukan kegiatan produksi oleh karena itu belum ada nilai perolehan produk yang dapat dibandingkan dengan kapasitas izin industrinya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Konfirmasi daftar pemasok dan pernyataan Direktur, bahwa PT. Gelora Inti Makmur hanya akan membeli kayu gergajian asal hutan hak/kayu rakyat dan tidak ada pembelian kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur sudah menyiapkan format pencatatan mutasi bahan baku dan produknya dimana data masih nihil dalam 3 bulan terakhir (Januari – Maret 2018).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi & ekspor bila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum ada produksi di PT. Gelora Inti Makmur dalam 3 bulan terakhir dan belum ada penjualan produk
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Belum ada produksi di PT. Gelora Inti Makmur dalam 3 bulan terakhir dan belum ada penjualan produk. PT. GIM hanya berorientasi perdagangan local
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
d. Invoice.	Non Aplicable	
e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Gelora Inti Makmur belum ber-SLK dan belum mendapatkan hak menggunakan tanda V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah Karyawan PT. Gelora Inti Makmur pada massa awal operasional di Bulan April 2018, baru tercatat sebanyak 4 (empat) Orang. Oleh karena itu perusahaan belum membuat Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gelora Inti Makmur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13** (tiga belas) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 4**3** (empat puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Gelora Inti Makmur dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) **Lampiran 2.6.**